

**DEFINISI OPERASIONAL  
RENCANA STRATEGIS  
LLDIKTI WILAYAH IV  
2020 – 2024**

Kepmendikbud Nomor 3 Tahun 2021  
tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI

## Kata Pengantar

Puji serta syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV dapat menyelesaikan penyusunan Definisi Operasional Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah IV Tahun 2020 - 2024. Definisi Operasional ini merupakan penjelasan atas definisi, kriteria, formula/cara perhitungan atas indikator kinerja sasaran strategis LLDIKTI Wilayah IV. Definisi operasional ini berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Semoga definisi operasional ini dapat membantu memberikan informasi mengenai definisi dan cara perhitungan atas indikator kinerja utama yang tercantum dalam rencana strategis LLDIKTI Wilayah IV tahun 2020-2024.

Bandung, Juni 2022

Kepala



M. Samsuri

NIP. 197901142003121001

## Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran	:	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
Indikator Kinerja	:	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu
Definisi	:	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah layanan tepat waktu dibandingkan dengan total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI.
Metode Perhitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah layanan tepat waktu. t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI</p>
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Perhitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wilayah IV
Sumber Data	:	Internal LLDIKTI dan dari Sistem empat.lldikti4.id
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

<b>Sasaran</b>	:	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
Indikator Kinerja	:	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.
Definisi	:	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain adalah menghitung persentase jumlah PTS dengan akreditasi A/unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, dan jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain dibagi dengan total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI IV.

Metode Perhitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p>
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Perhitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV
Sumber Data	:	Simonev.lldikti4.id
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

Sasaran	:	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
Indikator Kinerja	:	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
Definisi	:	<p>a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program</li> </ol>

	<p>magang wajib, tidak dapat dihitung.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomirakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</li> <li>3. Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.</li> <li>4. Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.</li> <li>5. Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</li> <li>6. Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</li> <li>7. Studi atau proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengankeilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</li> <li>8. Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk</li> </ol>
--	---

		<p>sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria prestasi</p> <p>Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>
Metode Perhitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Perhitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV
Sumber Data	:	Simonev.lldikti4.id
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

Sasaran	:	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
Indikator Kinerja	:	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi.
Definisi	:	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi adalah menghitung persentase jumlah perguruan tinggi yang

		mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi dibandingkan dengan total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI.
Metode Perhitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p>
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Perhitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV
Sumber Data	:	Simonev.lldikti4.id
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan

Sasaran	:	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
Indikator Kinerja	:	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.
Definisi	:	<p><b>a. Kriteria</b></p> <p>1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus</p> <p>Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:</p> <p>1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi:</p> <p>a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi</p>

atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;

b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*);

c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan

d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.

2) Kriteria Perguruan Tinggi:

a) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*); atau

b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.

3) Kriteria Kegiatan

Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.

b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.



	<p>c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</p> <p>4) Kriteria Pengalaman Praktisi</p> <p>a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perusahaan multinasional;</li> <li>• perusahaan teknologi global;</li> <li>• perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>• organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>• institusi/organisasi multilateral; atau</li> <li>• lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.</li> </ul> <p>b) Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan(contoh: membuka sanggar);</li> <li>• berkreasi independen atau menampilkan karya; atau menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</li> </ul> <p>5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p><b>b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra</b> Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p>
--	--

1) Kriteria Kemitraan

Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:

a) untuk PTN Akademik:

- pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semesterpenuh.

Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.

b) untuk PTN Vokasi:

- pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semesterpenuh;
- menyediakan kesempatan kerja; dan
- mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi.

Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.

c) untuk PTN Seni Budaya:

- pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semesterpenuh.

Serta dapat melakukan kegiatan tridarma

		<p>lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>2) Kriteria mitra:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan nasional berstandar tinggi;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</p> <p>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</p> <p>f) institusi/organisasi multilateral;</p> <p>g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>);</p> <p>h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);</p> <p>i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;</p> <p>j) rumah sakit; atau</p> <p>k) UMKM.</p>
Metode Perhitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luarkampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Perhitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV
Sumber Data	:	Simonev.lldikti4.id

Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan
--------------------------	---	----------

Sasaran	:	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI
Indikator Kinerja	:	Predikat SAKIP
Definisi	:	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Metode Perhitungan	:	<p><b><i>Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]</i></b></p> <p>Predikat, Interpretasi, Nilai :</p> <p>AA (Sangat Memuaskan) = &gt; 90 – 100</p> <p>A (Memuaskan) = &gt; 80 – 90</p> <p>BB (Sangat Baik) = &gt; 70 – 80</p> <p>B (Baik) = &gt; 60 – 70</p> <p>CC (Cukup/Memadai) = &gt; 50 – 60</p> <p>C (Kurang) = &gt; 30 – 50</p> <p>D (Sangat Kurang) = 0 – 30</p>
Satuan	:	Predikat
Tipe Perhitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wilayah IV
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Setjen Kemendikbudristek, dan Hasil Evaluasi SAKIP Mandiri oleh LLDIKTI Wilayah IV.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Sasaran	:	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI
Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Definisi	:	Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Anggaran (IKPA)

Metode Perhitungan	:	Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas 2 indikator yaitu Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40% dan Indikator Kinerja atas Hasil Pelaksanaan Anggaran (EKA) dengan bobot 60%.
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Perhitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	LLDIKTI Wilayah IV
Sumber Data	:	Internal LLDIKTI dan dari Sistem empat.lldikti4.id
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan